



**PUTUSAN**  
**Nomor 21/Pid.B/2019/PN Psb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **YOPI SETIAWAN Pgl YOPI Bin DANIL**  
Tempat Lahir : Batang Biyu (Pasaman Barat)  
Umur/Tgl. Lahir : 19 tahun / 09 September 1999  
Jenis Kelamin : Laki - laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Pasir Paroman Jorong Pasir Bintungan Nagari Aia  
Gadang Kabupaten Pasaman Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Februari 2019 sampai dengan tanggal 07 Maret 2019;
5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 08 Maret 2019 sampai dengan tanggal 06 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 21/PID.B/2019/PN.PSB tanggal 06 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/PID.B/2019/PN.PSB tanggal 06 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa YOPI SETIAWAN PGL YOPI BIN DANIL, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 480 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOPI SETIAWAN PGL YOPI BIN DANIL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda sepeda motor Scoopy, dengan nomor rangka MH1JM3124K085306, no mesin JM31E2081472, warna pink hitam

**Dipergunakan dalam perkara lain.**
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Kesatu

Bahwa Terdakwa YOPI SETIAWAN PGL YOPI BIN DANIL bersama-sama dengan Anak RIKI YANDRA (dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekitar jam 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di rumah saksi FITRIA NINGSIH di Pasir Paroman, Jorong Pasir Bintungan, Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekitar jam 21.00 WIB bertempat di teras rumah teman terdakwa yang berjarak 50 meter dari rumah saksi FITRIA NINGSIH, saat terdakwa sedang bersama tiga orang temannya, datanglah Anak RIKI YANDRA menemui terdakwa mengatakan kalau Anak RIKI YANDRA sudah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda sepeda motor Scoopy, dengan nomor rangka MH1JM3124K085306, no mesin JM31E2081472, warna pink hitam, milik saksi FITRIA NINGSIH, lalu Anak RIKI YANDRA mengajak terdakwa untuk melihat sepeda motor yang diambil Anak RIKI YANDRA, sesampainya di dekat sepeda motor, Anak RIKI YANDRA mengatakan ia baru saja mengambilnya dari rumah saksi FITRIA NINGSIH dan meminta kepada terdakwa menjualnya, kemudian terdakwa

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama Anak RIKI YANDRA membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi MULYADI Pgl MUL untuk disimpan dan kemudian dijual.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa YOPI SETIAWAN PGL YOPI BIN DANIL tersebut saksi FITRIA NINGSIH mengalami kerugian lebih kurang Rp. 17.900.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa YOPI SETIAWAN PGL YOPI BIN DANIL pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 sekitar jam 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Pasir Paroman Kejorongan Pasir Bintungan Kenagarian Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekitar jam 21.00 WIB bertempat di teras rumah teman terdakwa yang berjarak 50 meter dari rumah saksi FITRIA NINGSIH, saat terdakwa sedang bersama tiga orang temannya, datanglah Anak RIKI YANDRA menemui terdakwa mengatakan kalau Anak RIKI YANDRA sudah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda sepeda motor Scoopy, dengan nomor rangka MH1JM3124K085306, no mesin JM31E2081472, warna pink hitam, milik saksi FITRIA NINGSIH, lalu Anak RIKI YANDRA mengajak terdakwa untuk melihat sepeda motor yang diambil Anak RIKI YANDRA, sesampainya di dekat sepeda motor, Anak RIKI YANDRA mengatakan ia baru saja mengambilnya dari rumah saksi FITRIA NINGSIH dan meminta kepada terdakwa menjualnya, kemudian terdakwa bersama-sama Anak RIKI YANDRA membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi MULYADI Pgl MUL untuk disimpan. Beberapa hari kemudian terdakwa bersama saksi MULYADI menjual sepeda motor tersebut kepada DIDAN AHMAD SADAN seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FITRIA NINGSIH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian yang dialami oleh saksi terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Pasir Paroman, Jorong Pasir Bintungan, Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa pencurian yang dialaminya adalah pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk *Honda Scoopy*, warna merah hitam, no rangka JM3124K085306, no mesin JM31E2081472.
- Bahwa cara saksi mengetahui telah terjadinya pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk *Honda Scoopy*, warna merah hitam, no rangka JM3124K085306, no mesin JM31E2081472 tersebut adalah ketika saksi diberitahu oleh saudara AMIR yaitu orang tua saksi bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk *Honda Scoopy*, warna merah hitam, no rangka JM3124K085306, no mesin JM31E2081472 yang dimaksud sudah tidak ada lagi di tempat diletakkan semula.
- Bahwa pelaku mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk *Honda Scoopy*, warna merah hitam, no rangka JM3124K085306, no mesin JM31E2081472 tersebut tidak ada meminta izin kepada saksi sewaktu ingin mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa tujuan dari pelaku mengambil sepeda motor tersebut adalah untung diambil dan mendapatkan keuntungan dari sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara pelaku mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk *Honda Scoopy*, warna merah hitam, no rangka JM3124K085306, no mesin JM31E2081472 tersebut.
- Bahwa saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp. 17.900.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus ratus ribu rupiah).
- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SYAWAL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian yang dimaksud terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Pasir Paroman, Jorong Pasir Bintungan, Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa ciri-ciri dari sepeda motor yang diambil oleh orang lain tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk *Honda Scoopy*, warna merah hitam, no rangka JM3124K085306, no mesin JM31E2081472 dan yang berhak atas sepeda motor tersebut adalah saudari Fitria Ningsih.
- Bahwa cara saksi mengetahui kejadian pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk *Honda Scoopy*, warna merah hitam, no rangka JM3124K085306, no mesin JM31E2081472 tersebut adalah ketika saksi diberitahukan oleh saudara Amir yaitu mertua dari saksi mengatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk *Honda Scoopy*, warna merah hitam, no rangka JM3124K085306, no mesin JM31E2081472 yang dimaksud sudah tidak ada lagi di tempat diletakkannya semula.
- Bahwa pelaku yang mengambil sepeda motor yang dimaksud tidak ada meminta izin kepada saudari Fitria Ningsih sebelum mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk *Honda Scoopy*, warna merah hitam, no rangka JM3124K085306, no mesin JM31E2081472 tersebut.
- Bahwa saksi Fitria Ningsih mengalami kerugian lebih kurang Rp. 17.900.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus ratus ribu rupiah).
- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan;

3. **RIKI YANDRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk *Honda Scoopy* warna merah hitam tersebut adalah pada Kamis tanggal 4 Oktober 2018 sekitar jam 22.00 WIB, bertempat di Pasir Paroman, Jorong Pasir Bintungan, Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa peran terdakwa ketika Anak Saksi Riki Yandra melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk *Honda Scoopy* warna merah hitam milik saudara Fitria Ningsih adalah setelah Anak saksi mencuri sepeda motor tersebut, terdakwa membantu saksi membawa sepeda motor yang dicuri untuk diantarkan kepada pembeli.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN.Psb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik sah dari 1 (satu) unit sepeda motor merk *Honda Scoopy* warna merah hitam yang dicuri adalah saksi Fitria Ningsih.
- Bahwa setelah diperlihatkan kepadanya 1 (satu) unit sepeda motor merk *Honda Scoopy* warna pink hitam yang merupakan barang bukti dalam perkara ini, Anak saksi mengakui bahwa Ia mengenali serta benar diterangkan saksi sepeda motor tersebutlah yang Ia ambil dari dalam rumah saksi Fitria Ningsih pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 sekitar jam 22.00 WIB, bertempat di Pasir Paroman, Jorong Pasir Bintungan, Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Namun pada saat saksi mengambil sepeda motor tersebut dari rumah saudari Fitria Ningsih, sepeda motor tersebut berwarna merah hitam.
- Bahwa cara terdakwa dalam membantu tindak pidana pencurian yang dimaksud adalah saksi meminta tolong kepada terdakwa untuk membantu membawa sepeda motor curian tersebut untuk diantarkan kepada penjual.
- Bahwa setelah sepeda motor milik Fitria Ningsih tersebut diambil, saksi bersama-sama dengan terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah tante terdakwa (saksi Mulyadi), yang beralamat di Jorong Batang Biyu, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa sewaktu saksi dan terdakwa membawa sepeda motor milik saksi FITRIA NINGSIH tersebut, terdakwa maupun saksi tidak ada meminta izin terlebih dahulu dalam membawa sepeda motor yang dimaksud.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan;

#### 4. MULYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membantu menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk *Honda Scoopy* hasil curian tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018, yang mana sebelum dijual saksi, 1 (satu) unit sepeda motor merk *Honda Scoopy* tersebut diletakkan dan disimpan di rumah saksi.
- Bahwa sebelumnya saksi mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merk *Honda Scoopy* tersebut merupakan barang curian.
- Bahwa sebelum saksi membantu menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merk *Honda Scoopy* hasil curian tersebut saksi meletakkan atau menyimpannya di dalam rumah saksi yang beralamat di Jorong Batang

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN.Psb



Lingkin, Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk *Honda Scoopy* tersebut dijual kepada saudara Didan Ahmad Sadan seharga Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa keuntungan dari membantu menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merk *Honda Scoopy* tersebut kepada Didan Ahmad Sadan adalah sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut didapat dari terdakwa.
- Bahwa setelah diperlihatkan 1 (satu) unit sepeda motor merk *Honda Scoopy* tersebut kepadanya, saksi mengenali dan memang betul saksi katakan bahwa sepeda motor tersebutlah yang saksi bantu menjualkannya terhadap saudara Didan Ahmad Sadan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara menjual Sepeda Motor Curian;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekitar jam 21.00 WIB bertempat di teras rumah teman terdakwa yang berjarak 50 meter dari rumah saksi Fitria Ningsih, saat terdakwa sedang bersama tiga orang temannya, datanglah Riki Yandra menemui terdakwa mengatakan kalau Riki Yandra sudah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda sepeda motor Scoopy, dengan nomor rangka MH1JM3124K085306, no mesin JM31E2081472, warna pink hitam, milik saksi Fitria Ningsih;
- Bahwa selanjutnya Riki Yandra mengajak terdakwa untuk melihat sepeda motor yang diambil Riki Yandra, sesampainya di dekat sepeda motor, Anak Riki Yandra mengatakan ia baru saja mengambilnya dari rumah saksi Fitria Ningsih dan meminta kepada terdakwa menjualnya;
- Bahwa Terdakwa terdakwa bersama-sama Riki Yandra membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi Mulyadi Pgl Mul untuk disimpan.
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa bersama saksi Mulyadi menjual sepeda motor tersebut kepada Didan Ahmad Sadan seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor yang dijual tersebut merupakan sepeda motor hasil curian yang dilakukan oleh Riki Yandra karena tidak dilengkapi dengan surat surat sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana Riki Yandra melakukan pencurian atas sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Fitria Ningsih mengalami kerugian sebesar Rp. 17.900.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 ( satu ) Unit sepeda Motor merk honda sepeda motor Scoopy, dengan No. Rangka MH1JM3124K085306, no mesin JM31E2081472, warna pink hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 sekitar jam 22.00 WIB bertempat di Pasir Paroman Kejorongan Pasir Bintungan Kenagarian Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa telah menjual sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis All New Scoopy Sport warna merah hitam, les warna ping milik saksi Fitria Ningsih;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekitar jam 21.00 WIB bertempat di teras rumah teman terdakwa yang berjarak 50 meter dari rumah saksi Fitria Ningsih, saat terdakwa sedang bersama tiga orang temannya, datanglah Anak Riki Yandra menemui terdakwa mengatakan kalau Anak Riki Yandra sudah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda sepeda motor Scoopy, dengan nomor rangka MH1JM3124K085306, no mesin JM31E2081472, warna pink hitam, milik saksi Fitria Ningsih, lalu Anak Riki Yandra mengajak terdakwa untuk melihat sepeda motor yang diambil Anak Riki Yandra, sesampainya di dekat sepeda motor, Anak Riki Yandra mengatakan ia baru saja mengambilnya dari rumah saksi Fitria Ningsih dan meminta kepada terdakwa menjualnya, kemudian terdakwa bersama-sama Anak Riki Yandra membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi Mulyadi Pgl Mul untuk disimpan.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa bersama saksi Mulyadi menjual sepeda motor tersebut kepada Didan Ahmad Sadan seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis All New Scoopy Sport warna merah hitam, les warna ping adalah tanpa Plat/Nomor Polisi serta tanpa dilengkapi dengan surat-surat atau Dokumen sah kepemilikan sepeda motor seperti STNK dan BPKB sama sekali sebagaimana lazimnya jual beli sepeda motor pada umumnya, sehingga sepatutnya terdakwa bisa menduga bahwa sepeda motor tersebut berasal dari kejahatan
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Fitria Ningsih dirugikan sebesar Rp. 17.900.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pasal-pasal yang di dakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan memperhatikan pengertian maupun karakteristik masing masing pasal yang didakwakan, menurut hemat Majelis, dakwaan yang paling relevan dan paling tepat diterapkan untuk memberikan penilaian hukum terhadap perbuatan terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Barang siapa;**

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN.Psb



Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah setiap subjek hukum baik orang (natuurlijke persoon) laki-laki atau perempuan yang melakukan tindakan yang bersifat melawan hukum. Setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pada diri pelaku terdapat kesalahan sebagai pertanggungjawaban pidana yang mempunyai unsur-unsur: 1) mampu bertanggungjawab, 2) sengaja atau alpa, 3) tidak ada alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa **YOPI SETIAWAN Pgl YOPI Bin DANIL** dengan identitas lengkap yang telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sendiri, dengan keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberi jawaban/tanggapan atas pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum secara baik dan lancar, serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur "**Barang siapa**" ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;**

Menimbang, bahwa penerapan sub unsur "membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;" *in casu* bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase "atau" sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam sub unsur kedua ini bersifat alternatif, maka Pengadilan hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Pengadilan tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo,SH., yang dimaksud "sekongkol" atau biasa disebut pula "tadah" atau "heling" yang dapat dibagi atas 2 (dua) bagian yakni:

- a. Membeli, menyewa dsb (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena kejahatan;
- b. Menjual, menukarkan, menggadaikan dsb dengan maksud hendak mendapat untung barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan (vide R. Soesilo,SH., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP*, Penerbit Politeia Bogor tahun 1996, hal 314);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 sekitar jam 22.00 WIB bertempat di Pasir Paroman Kejorongan Pasir Bintungan Kenagarian Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa telah menjual sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis All New Scoopy Sport warna merah hitam, les warna ping milik saksi Fitria Ningsih;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekitar jam 21.00 WIB bertempat di teras rumah teman terdakwa yang berjarak 50 meter dari rumah saksi Fitria Ningsih, saat terdakwa sedang bersama tiga orang temannya, datanglah Anak Riki Yandra menemui terdakwa mengatakan kalau Anak Riki Yandra sudah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda sepeda motor Scoopy, dengan nomor rangka MH1JM3124K085306, no mesin JM31E2081472, warna pink hitam, milik saksi Fitria Ningsih, lalu Anak Riki Yandra mengajak terdakwa untuk melihat sepeda motor yang diambil Anak Riki Yandra, sesampainya di dekat sepeda motor, Anak Riki Yandra mengatakan ia baru saja mengambilnya dari rumah saksi Fitria Ningsih dan meminta kepada terdakwa menjualnya, kemudian terdakwa bersama-sama Anak Riki Yandra membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi Mulyadi Pgl Mul untuk disimpan.

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian terdakwa bersama saksi Mulyadi menjual sepeda motor tersebut kepada Didan Ahmad Sadan seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis All New Scoopy Sport warna merah hitam, les warna ping adalah tanpa Plat/Nomor Polisi serta tanpa dilengkapi dengan surat-surat atau Dokumen sah kepemilikan sepeda motor seperti STNK dan BPKB sama sekali sebagaimana lazimnya jual beli sepeda motor pada umumnya, sehingga sepatutnya terdakwa bisa menduga bahwa sepeda motor tersebut berasal dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur yang paling relevan menurut Majelis Hakim untuk diterapkan (*toepassen*) dalam unsur kedua dakwaan Penuntut Umum dalam menilai perbuatan terdakwa tersebut adalah sub unsur menjual sesuatu barang,”;



## Ad.3 Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Yang diketahuinya atau sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan” adalah terdakwa tidak perlu harus mengetahui dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, pemerasan, atau yang lain), akan tetapi cukup mengetahui bahwa barang tersebut adalah barang yang diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut Drs.H.A.K.Moch Anwar,SH didalam perumusan kejahatan ini terhadap unsur sengaja maupun unsur culpa;

- Unsur sengaja (dolus) dengan kata : Diketahuinya;
- Unsur culpa (culpose) dengan kata : Patut dapat disangkanya;

Sengaja berarti pelaku mengetahui benar bahwa barang itu berasal dari kejahatan, sedangkan culpa berarti menurut perhitungan yang layak pelaku dapat menduga, bahwa barang itu berasal dari kejahatan, dalam hal ini harus diteliti masalah-masalah yang dapat memberikan petunjuk-petunjuk akan adanya unsur sengaja atau culpa masalah-masalah tersebut adalah cara membeli barang, cara penjualan barang, harga barang, keadaan penjual, (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH, *Hukum Pidana Bagian Khusus / KUHP buku II jilid 1-II*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung tahun 1994, hal 83);

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo,SH., elemen terpenting dari pasal ini ialah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka, bahwa barang itu asal dari kejahatan disini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan,penipuan,pemerasan, uang palsu atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu barang gelap bukan barang yang terang. Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan dibawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran ditempat itu memang mencurigakan, (vide R.Soesilo,SH., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP*, Penerbit Politeia Bogor tahun 1996, hal 315);

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 30K/Kr/1969, tanggal 06 Juni 1970 sifat melawan hukum penadahan dapat hilang karena:

- Kuitansi yang telah ditandatangani pemilik;
- Terdakwa membeli barang tersebut di tempat yang umumnya memperdagangkannya;
- Surat-surat kendaraan yang lengkap;
- Harga barang yang menurut pasaran pada saat itu adalah wajar;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekitar jam 21.00 WIB bertempat di teras rumah teman terdakwa yang berjarak 50 meter dari rumah saksi Fitria Ningsih, saat terdakwa sedang bersama tiga orang temannya, datanglah Anak Riki Yandra menemui terdakwa mengatakan kalau Anak Riki Yandra sudah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda sepeda motor Scoopy, dengan nomor rangka MH1JM3124K085306, no mesin JM31E2081472, warna pink hitam, milik saksi Fitria Ningsih, lalu Anak Riki Yandra mengajak terdakwa untuk melihat sepeda motor yang diambil Anak Riki Yandra, sesampainya di dekat sepeda motor, Anak Riki Yandra mengatakan ia baru saja mengambilnya dari rumah saksi Fitria Ningsih dan meminta kepada terdakwa menjualnya, kemudian terdakwa bersama-sama Anak Riki Yandra membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi Mulyadi Pgl Mul untuk disimpan.

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian terdakwa bersama saksi Mulyadi menjual sepeda motor tersebut kepada Didan Ahmad Sadan seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis All New Scoopy Sport warna merah hitam, les warna ping adalah tanpa Plat/Nomor Polisi serta tanpa dilengkapi dengan surat-surat atau Dokumen sah kepemilikan sepeda motor seperti STNK dan BPKB sama sekali sebagaimana lazimnya jual beli sepeda motor pada umumnya, sehingga sepatutnya terdakwa bisa menduga bahwa sepeda motor tersebut berasal dari kejahatan

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Fitria Ningsih dirugikan sebesar Rp. 17.900.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 ( satu ) Unit sepeda Motor merk honda sepeda motor Scoopy, dengan No. Rangka MH1JM3124K085306, no mesin JM31E2081472, warna pink hitam merupakan barang bukti yang masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara lainnya, maka terhadap barang bukti tersebut akan dipergunakan dalam perkara lainnya dan akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan di bahwa ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan
- dipersidangan dan menunjukkan rasa penyesalan ;
- Terdakwa mengakui

kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YOPI SETIAWAN Pgl YOPI Bin DANIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENADAHAN"**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **YOPI SETIAWAN Pgl YOPI Bin DANIL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - **1 ( satu )** Unit sepeda Motor merk honda sepeda motor Scoopy, dengan No. Rangka MH1JM3124K085306, no mesin JM31E2081472, warna pink hitam;**Dipergunakan dalam perkara lain;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019, oleh kami **ARIES SHOLEH EFENDI, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **RAMLAH MUTIAH, S.H.** dan **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **WARMAN PRIATNO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, serta dihadiri oleh **MUSYIAMI RAMADHANI, S.H., M.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**RAMLAH MUTIAH, S.H.**

**ARIES SHOLEH EFENDI, S.H., M.H.**

**ZULFIKAR BERLIAN, S.H.**

Panitera Pengganti,

**WARMAN PRIATNO, S.H.**

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.B/2019/PN.Psb